



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Raya Koto Baru Telp.(0755) 20239 Fax. (0755) 325702
SOLOK

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SOLOK
Nomor : 420/ 112/ Din. Pdk/ PNF-2013

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENYELENGGARA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SOLOK,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir 0 s/d usia 06 tahun untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, perlu di selenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Solok;
- b. Bahwa untuk penyelenggaraan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- c. Bahwa untuk mewujudkan maksud huruf b diatas perlu diterbitkan suatu Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok;
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia dini;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Dinas Daerah;
- Memperhatikan** : 1. Usulan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Solok;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada
- Nama Lembaga : **KB PERMATA BUNDA**
- Alamat : Padang - Muara Labuh, Nagari Lolo Kec.Pantai Cermin
- Bentuk Lembaga : Kelembagaan
- Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KB)
- Penyelenggara : Nora Sovianti
- KEDUA** : Kepada Lembaga Penyelenggara yang di tetapkan harus bertanggung jawab atas :
1. Pelaksanaan Penyelenggaraan PAUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menurut jenis layanan pendidikan yang dilaksanakan;
2. Memberikan Laporan secara berkala ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok;
3. Mematuhi semua ketentuan Perundang-Undangan dan Peraturan yang berlaku mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau yang akan ditentukan kemudian;
- KETIGA** : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini berlaku sampai Tanggal **14 Juli 2016**, dengan ketentuan akan di evaluasi setiap tahunnya;
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan;

Ditetapkan di Koto Baru
Pada Tanggal, 15 Juli 2013
KEPALA
DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
Drs. H. YUSWARDI
Panglima Utama Muda
NIP. 19550403 197701 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
KECAMATAN PANTAI CERMIN
NAGARI LOLO

Alamat : Jalan Padang-Muara Labuh. Kode Pos : 27373

NAGARI LOLO

KEPUTUSAN WALI NAGARI LOLO

NOMOR : // TAHUN 2010

TENTANG

PENDIRIAN PAUD PERMATA BUNDA
JORONG SUNGAI INDARUANG
NAGARI LOLO KECAMATAN PANTAI CERMIN

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan perkebangan dan kebutuhan Anak Usia Dini di Nagari Lolo dirasa perlu adanya Pendirian sarana pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- b. Bahwa untuk melaksanakan point a perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari .
- Mengingat; 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaga Repoblik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)
2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan nasional
4. Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Repoblik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.Tambahan Lembaga Negara Repoblik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Repoblik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Repoblik Indonesia Nomor 1814)

5. Keputusan Mendagri ndan otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Pembudayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
- 6 .Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pokok Pemerintah Nagari
7. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pemerintah Nagari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Mendirikan PAUD PERMATA BUNDA DI JORONG SUNGAI
INDARUANG NAGARI LOLO

KEDUA : Mengangkat Nama- Nama Yang tercantum pada Lampiran Keputusan Ini.

KETIGA : Keputusan Wali nagari ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : LOLO

Pada tanggal : 10 Januari 2010

WALI NAGARI LOLO



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Dinas Pendidikan Kabupaten Solok di Koto Baru.
2. Bapak Camat pantai Cermin di Surian .
3. Kepala UPT Pendidikan Pra Sekolah dan SD.
4. Ketua Badan Musyawarah Nagari (BMN) Lolo di Lolo.
5. Arsip

LAMPIRAN :KEPUTUSAN WALI NAGARI LOLO

NOMOR : // TAHUN 2010

TANGGAL : 10 Januari 2010

NO	NAMA	JABATAN
1	NORA SOVIANTI	KETUA PAUD PERMATA BUNDA
2	TUTI MARNI	SEKRETARIS
3	NOZA EKA PUTRI	BENDAHARA
4	ELISMA	TENAGA PENDIDIK
5	YONI OSNERI	TENAGA PENDIDK

Wali Nagari Lolo

